

LAPORAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN *BULLYING*
DI SMP MASEHI 1 PSAK
SEMARANG**



DHIMAS RADITYO

16.C1.0096

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

LAPORAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN *BULLYING*
DI SMP 1 MASEHI PSAK
SEMARANG**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



DHIMAS RADITYO

16.C1.0096

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhimas Radityo

NIM : 16.C1.0096

Progdi / Konsentrasi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul [Judul Tugas Akhir] tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menyatakan,



[Dhimas Radityo]

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Dhimas Radityo




NIM . 16.C1.0096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Januari 2023


Dosen Penguji .

1. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
3. Christya Putranti, SH., MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

pada tanggal : 30 JAN 2023



Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhimas Radityo
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

[Menyetujui] untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “[Perlindungan Hukum Pada Anak Korban *Bullying* Di Smp 1 Masehi Psak Semarang]” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menyatakan



[Dhimas Radityo]

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

[Lorem Ipsum adalah contoh teks atau dummy dalam industri percetakan dan penataan huruf atau typesetting. Lorem Ipsum telah menjadi standar contoh teks sejak tahun 1500an, saat seorang tukang cetak yang tidak dikenal mengambil sebuah kumpulan teks dan mengacaknya untuk menjadi sebuah buku contoh huruf. Ia tidak hanya bertahan selama 5 abad, tapi juga telah beralih ke penataan huruf elektronik, tanpa ada perubahan apapun. Ia mulai dipopulerkan pada tahun 1960 dengan diluncurkannya lembaran-lembaran Letraset yang menggunakan kalimat-kalimat dari Lorem Ipsum, dan seiring munculnya perangkat lunak Desktop Publishing seperti Aldus PageMaker juga memiliki versi Lorem Ipsum.

Tidak seperti anggapan banyak orang, Lorem Ipsum bukanlah teks-teks yang diacak. Ia berakar dari sebuah naskah sastra latin klasik dari era 45 sebelum masehi, hingga bisa dipastikan usianya telah mencapai lebih dari 2000 tahun. Richard McClintock, seorang professor Bahasa Latin dari Hampden-Sidney College di Virginia, mencoba mencari makna salah satu kata latin yang dianggap paling tidak jelas, yakni consectetur, yang diambil dari salah satu bagian Lorem Ipsum. Setelah ia mencari maknanya di di literatur klasik, ia mendapatkan sebuah sumber yang tidak bisa diragukan. Lorem Ipsum berasal dari bagian 1.10.32 dan 1.10.33 dari naskah "de Finibus Bonorum et Malorum" (Sisi Ekstrim dari Kebaikan dan Kejahatan) karya Cicero, yang ditulis pada tahun 45 sebelum masehi. BUKU ini adalah risalah dari teori etika yang sangat terkenal pada masa Renaissance. Baris pertama dari Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", berasal dari sebuah baris di bagian 1.10.32.]

Semarang, 28 Februari 2023



[Dhimas Radityo]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum normatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap informan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan data disajikan dalam bentuk uraian singkat yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, terdiri dari preventif, yaitu guru memberi materi kepada murid tentang dampak buruk *bullying* dan memberitahu bagaimana caranya agar terhindar dari *bullying*, guru mengembangkan humanisasi pendidikan, dengan menciptakan, membangun, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan, guru membiasakan siswa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji sehingga siswa tidak mudah melakukan perilaku *bullying* kepada teman. Perlindungan hukum represif terdiri dari: hukuman yang diberikan oleh guru tidak berlebihan dan sepadan dengan tindakan anak didik, guru menyelesaikan kasus *bullying* dengan cara melakukan mediasi antara pelaku dan korban yang dilakukan secara personal atau pribadi, dan guru memberi pengertian kepada siswa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, berasal dari faktor Internal yaitu kurangnya kesadaran siswa korban *bullying* untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Hambatan dari faktor eksternal, meliputi: kurang kerjasama antara orang tua dan guru dalam penyelesaian kasus *bullying*, lingkungan pergaulan di luar sekolah yang buruk, stigma di masyarakat bahwa *bullying* dianggap wajar oleh masyarakat artinya masyarakat menanggapi persoalan *bullying* bukan masalah serius, sehingga penyelesaian kurang maksimal karena tidak ada dukungan dari masyarakat. Disarankan agar meningkatkan kerjasama antara guru dan orang tua dalam penyelesaian kasus *bullying*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Anak Korban Bullying

Semarang, 28 Februari 2023



[Dhimas Radityo]